

ANGGARAN DASAR
ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menyuksekkan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mahasiswa merupakan satu kesatuan dari masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan bangsa dengan berlandaskan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bersatu padu dalam wadah Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta yang berbentuk Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Untuk membentuk suatu organisasi pemerintahan kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan mengembangkan sumber daya mahasiswa yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani yang mantap dan mandiri serta mengembangkan budaya demokrasi dan pembelajaran politik sekaligus bertanggung jawab kemasyaraktan dan kebangsaan, maka dibentukan suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan kemahasiswaan Univeristas Negeri Jakarta.

BAB I

BENTUK, KEDUDUKAN DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang berbentuk pemerintahan mahasiswa
- (2) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Kedaulatan berada di tangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB II

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

- a. Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan **garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;**
- b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
- c. Komunikasi antar civitas akademika Universitas Negeri Jakarta;
- d. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan intelektual yang berguna di masa depan;
- e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- g. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 3

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terhadap Universitas Negeri Jakarta ditetapkan melalui kesepakatan antara Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta dengan tetap berpedoman bahwa Pimpinan Universitas Negeri Jakarta merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Universitas Negeri Jakarta dan/atau mengatasnamakan Universitas Negeri Jakarta.

BAB III

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- b. Ketetapan Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- c. Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- d. Peraturan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- e. Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta;
- f. Peraturan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta;
- g. Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Program Studi Universitas Negeri Jakarta;
- h. Peraturan Ketua Badan Mahasiswa Program Studi Universitas Negeri Jakarta atau sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang lebih tinggi.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bersifat tetap dan mengikat dan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata urutan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta akan diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 6

- (1) Segala bentuk Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dan huruf g harus berpedoman dan mengacu pada sumber hukum dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang secara hierarkis ada di atasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta diatur dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB IV

KELENGKAPAN ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pasal 7

- (1) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terbagi atas Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Universitas, Organisasi Mahasiswa Pemerintahan tingkat Fakultas dan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Program Studi.
- (2) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Universitas merupakan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Pusat yang mengkoordinasikan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah yaitu Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Fakultas dan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Program Studi.

Pasal 7A

- (1) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Universitas terdiri dari Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Fakultas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
- (3) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Program Studi terdiri dari Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya.
- (4) Ketentuan pada Ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB V

PEMILIHAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pasal 8

- (1) Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap satu periode kepengurusan dan/atau keanggotaan sekali.
- (2) Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya.
- (3) Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat demokratis dan mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum Universitas Negeri Jakarta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas

Negeri Jakarta.

BAB VI

MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah peserta didik yang terdaftar atau tercatat secara administratif untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni yang status kemahasiswaannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta diatur dalam suatu ketentuan yang dibuat oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak memanfaatkan sumber daya Universitas Negeri Jakarta melalui Perwakilan/ Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
- (2) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak menjadi anggota Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Organisasi Kemahasiswaan tersebut.
- (3) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta
- (4) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak mendapat dan/atau melakukan pembelaan terhadap dirinya maupun mahasiswa Universitas Negeri Jakarta lainnya.
- (5) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya dengan ketentuan tersendiri mengikuti program dan aktifitas akademik dan/atau organisasinya selama tidak bertentangan dengan sumber hukum dan peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak memilih dan/atau dipilih dalam semua proses demokrasi Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak menggunakan sarana dan prasarana Universitas Negeri Jakarta untuk menunjang segala aktifitas yang berhubungan dengan akademik dan/atau organisasinya selama tidak bertentangan dengan sumber hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkewajiban mematuhi semua **peraturan/ketentuan** yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkewajiban menjaga dan memelihara wibawa dan nama baik Organisasi Kemahasiswaan di dalam lingkungan Universitas Negeri Jakarta, civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, serta Universitas Negeri

Jakarta.

- (3) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan di dalam lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

BAB VII

KEWENANGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pasal 12

- (1) Universitas Negeri Jakarta terdiri dari Fakultas-Fakultas dan Fakultas-Fakultas itu terdiri dari Program Studi-Program Studi, yang tiap-tiap Fakultas dan Program Studi itu mempunyai Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah baik tingkat Fakultas maupun Jurusan dan/atau Program Studi mengatur dan mengurus sendiri urusan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa yang diatur oleh Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Pusat
- (4) Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah berhak menetapkan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- (5) Susunan tata cara penyelenggaraan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 12A

Hubungan wewenang antara Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Pusat dengan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Daerah dan antara Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Fakultas dengan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa tingkat Program Studi diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

- (1) Permusyawaratan guna mengambil keputusan-keputusan bagi penyelenggaraan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan

dengan:

- a. Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Sidang Istimewa Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - c. Forum Tertinggi Fakultas;
 - d. Forum Tertinggi Program Studi;
 - e. Rapat bersama seluruh Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sebutan lainnya;
 - f. Rapat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Badan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi atau sebutan sejenisnya atau sebutan lainnya;
 - g. Rapat Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sebutan lainnya;
 - h. Rapat Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau sebutan lainnya;
 - i. Rapat Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya atau sebutan lainnya;
 - j. Rapat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sebutan lainnya;
 - k. Rapat bersama seluruh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sebutan lainnya;
 - l. Dan rapat-rapat lain yang dibutuhkan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan permusyawaratan diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal pengesahan diundangkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**BAB I
LEMBAGA LEGISLATIF MAHASISWA
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

- (1) Lembaga Legislatif Mahasiswa adalah lembaga legislatif yang terdapat di tiap tingkatan yang terdiri dari perwakilan mahasiswa utusan daerah.
- (2) Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pemilihan Umum.
- (3) Susunan Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta diatur dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Keanggotaan Lembaga Legislatif Mahasiswa disahkan dalam Sidang paripurna Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (5) Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (6) Hal-hal yang belum diatur tentang keanggotaan Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta akan diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 2

Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang dibahas dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa untuk mendapat persetujuan Bersama;
- b. Mewakili Organisasi Pemerintahan Mahasiswa ke luar dan ke dalam Universitas Negeri Jakarta terkait dengan kelegislasian;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- d. Menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;

- e. Membuat peraturan pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Lembaga Legislatif Mahasiswa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kehidupan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan yang disepakati bersama Lembaga Eksekutif Mahasiswa;
- g. Melantik Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat daerah;
- h. Melantik Wakil Ketua Lembaga Eksekutif atau yang memiliki kedudukan sama seperti Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa menjadi Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa apabila Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang sedang menjabat saat itu mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- i. Mengadakan Sidang pleno minimal 1 kali dalam satu periode;
- j. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa lainnya secara sinergis;
- k. Berkoordinasi dengan Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta, Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Legislatif Mahasiswa lainnya;
- l. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan secara berkala melalui Sidang pleno;
- m. Bersama dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa mengajukan usulan dan saran kepada kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- n. Menilai dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan saat Sidang Umum Lembaga Legislatif Mahasiswa;
- o. Menilai dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada saat Sidang Istimewa Lembaga Legislatif Mahasiswa;
- p. Melakukan transparansi dana kepada seluruh civitas akademika Universitas Negeri Jakarta secara berkala

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 3

- (1) Lembaga Legislatif Mahasiswa mempunyai hak;
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak Lembaga Legislatif untuk meminta keterangan kepada Lembaga Eksekutif mengenai kebijakan Lembaga Eksekutif yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan kampus Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Lembaga Legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa dan/atau kebijakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kampus

Universitas Negeri Jakarta yang diduga bertentangan dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak Lembaga Legislatif untuk menyatakan pendapat atas;
- kebijakan Lembaga Eksekutif atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kampus Universitas Negeri Jakarta;
 - tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - dugaan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah Universitas Negeri Jakarta melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap kampus, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah Universitas Negeri Jakarta tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1

Hak Anggota

Pasal 4

Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak:

- mengajukan usul rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih;
- membela diri;
- imunitas;
- protokoler;
- keuangan dan administrative;
- pengawasan; dan
- melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Paragraf 2

Kewajiban Anggota

Pasal 5

Anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- b. melaksanakan dan menaati Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- c. mendahulukan kepentingan konstituen diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa;
- e. menaati tata tertib dan kode etik;
- f. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- g. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan konstituen; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya.

Pasal 6

- (1) Lembaga Legislatif Mahasiswa memegang kekuasaan membentuk Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tiap-tiap tingkatan.
- (2) Setiap rancangan peraturan dibahas oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.
- (3) Jika rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Lembaga Legislatif Mahasiswa masa itu.
- (4) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa menandatangani rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (5) Dalam hal rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah disetujui bersama tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam waktu 14 hari semenjak rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta disetujui, rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tersebut sah menjadi Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan wajib dilaksanakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan diatur dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Lembaga Legislatif Mahasiswa terdiri dari seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang mencerminkan unsur-unsur Lembaga Legislatif Mahasiswa yang diperlukan pada tiap-tiap tingkatan.

- (2) Selama pimpinan Lembaga Legislatif Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Lembaga Legislatif Mahasiswa dipimpin oleh pimpinan sementara.
- (3) Ketua dan wakil ketua Lembaga Legislatif Mahasiswa disahkan dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.
- (4) Pimpinan Lembaga Legislatif Mahasiswa mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Sidang Lembaga Legislatif Mahasiswa;
 - b. Melaksanakan keputusan Sidang Lembaga Legislatif Mahasiswa selama menjadi kewajibannya.
- (5) Apabila Ketua Lembaga Legislatif Mahasiswa berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil ketua Lembaga Legislatif Mahasiswa yang lain secara bergiliran.
- (6) Apabila ketua berhalangan tetap, maka dibuat ketentuan tersendiri;
- (7) Syarat untuk menjadi ketua Lembaga Legislatif Mahasiswa diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pemilihan Umum pada tiap-tiap tingkatan.

BAB IA

LEMBAGA LEGISLATIF MAHASISWA PUSAT DAN DAERAH

Pasal 8

Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terdiri atas perwakilan mahasiswa utusan Fakultas dan program studi di tingkat Universitas.

Pasal 9

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pemerintahan legislatif ditingkat daerah (Fakultas).

Pasal 10

Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi atau sejenisnya berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan legislatif ditingkat daerah Program Studi.

BAB II

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga pemerintahan eksekutif pada tiap-tiap tingkatan.
- (2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa mempunyai fungsi sebagai lembaga pelaksana hasil ketetapan dan keputusan forum tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mempunyai tugas:

- a. Membuat program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam forum rapat kerja yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa, dan hasil-hasil ketetapan forum tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- b. Melaksanakan hasil-hasil forum tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- c. Berkoordinasi dengan Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta dan Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- d. Mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kerjanya di setiap kepengurusan;
- e. Bersama dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mengajukan usulan dan saran kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- f. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban secara berkala sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- g. Mendukung, memperjuangkan, atau menindaklanjuti aspirasi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta selama tidak bertentangan dengan sumber hukum dan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang berlaku;
- h. Menindak lanjuti hasil keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- i. Melakukan transparansi dana kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta secara berkala;
- j. Melakukan tugas lainnya yang diberikan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang disepakati bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 13

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berwenang;

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- b. Menyusun program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa selama satu periode;
- c. Menyusun struktur kelengkapan Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;

- d. Memberi pendapat, usul maupun saran kepada penyelenggara pendidikan di Universitas Negeri Jakarta terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat mengkoordinasikan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah agar sejalan dengan visi dan misi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
- f. Bekerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung efisiensi dan efektifitas kerjanya selama tidak melanggar aturan yang berlaku;
- g. Mengirimkan delegasi yang berkaitan dengan keterwakilan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di forum eksternal kampus dengan pertimbangan Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- h. Melakukan wewenang lainnya yang diberikan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang disepakati bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 14

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak:

- a. Mewakili Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ke dalam dan keluar kampus;
- b. Memberikan saran dan kritik kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak rektorat dan lembaga lainnya;
- d. Mengajukan Rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang disepakati bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, menaati sumber hukum dan peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan;
 - c. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - d. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - f. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
 - g. Melaporkan hasil kerjanya kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta saat Forum Tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tiap-tiap tingkatannya;
 - h. Mensosialisasikan setiap kebijakan–kebijakan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta kepada kelengkapan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tiap-tiap tingkatan;
 - i. Mensosialisasikan setiap kebijakan–kebijakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa kepada Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta;
 - j. Menjawab dan menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan Lembaga Legislatif Mahasiswa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Lembaga Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang disepakati bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan

Pasal 16

- (1) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa atau sejenisnya.
- (3) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan rancangan peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau sejenisnya kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.
- (4) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa menetapkan Peraturan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagaimana mestinya.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pemilihan Umum.
- (6) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa mempertanggungjawabkan tugasnya melalui forum tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah wajib menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta serta melaksanakan hasil forum tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa pada tiap-tiap tingkatan.
- (8) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tidak dapat membekukan dan/atau

membubarkan Lembaga Eksekutif Mahasiwa.

- (9) Syarat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah diatur dalam Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang Pemilihan Umum.

Pasal 16A

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiwa tingkat pusat atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat daerah bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan Lembaga Legislatif Mahasiwa pada tiap-tiap tingkatan sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, serta menjalankan Tri Darma dengan sebaik-baiknya.”
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiwa atau Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiwa dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Lembaga Legislatif Mahasiwa.

Pasal 17

- (1) Badan Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiwa merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab dalam pengambilan kebijakan organisasi secara umum;
- (2) Badan Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiwa terdiri atas ketua, wakil ketua atau sejenisnya, sekretaris, bendahara serta kepala bidang atau sejenisnya.
- (3) Badan Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh forum rapat kerja Lembaga Eksekutif Mahasiwa pada tiap-tiap tingkatan;
 - b. Memimpin bidang-bidang dibawahnya, menentukan anggaran umum tahunan dan kebijakan keuangan serta mengawasi pelaksanaannya;
 - c. Memilih dan memberhentikan pengurus bidang serta menyiapkan kader potensi di berbagai bidang;
 - d. Status, fungsi, tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang komponen Badan Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiwa diatur dalam deskripsi kerja Lembaga Eksekutif Mahasiwa atau Peraturan Lembaga Eksekutif Mahasiwa pada tiap-tiap tingkatan.

BAB IIA

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA PUSAT DAN DAERAH

Pasal 18

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah lembaga pemerintahan eksekutif di tingkat pusat.

Pasal 19

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pemerintahan eksekutif di tingkat daerah (Fakultas).

Pasal 20

Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan dan/atau program studi atau sejenisnya adalah lembaga pemerintahan eksekutif di tingkat daerah (Program Studi).

BAB III PEMILIHAN UMUM

Pasal 21

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Umum dilaksanakan untuk:
 - a. Memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta serta anggota Majelis Tinggi Mahasiswa tingkat Universitas;
 - b. Memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas pada tingkat Fakultas;
 - c. Memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan dan/atau program studi, atau sejenisnya serta anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa Jurusan dan/atau Program Studi;
- (3) Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab langsung saat Forum Tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tiap-tiap tingkatannya.
- (3) Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab langsung saat Forum Tertinggi Lembaga Legislatif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tiap-tiap tingkatannya.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 24

- (1) Pengawasan etika kerja penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bertanggung jawab langsung kepada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa.
- (3) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

BAB IV HAL KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Anggaran Keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk pengembangan potensi mahasiswa.
- (2) Rancangan Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang hal keuangan diajukan oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk dibahas bersama Lembaga Legislatif Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pembiayaan untuk keperluan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dibebankan kepada anggaran Universitas Negeri Jakarta dan sumber lain yang halal serta tidak mengikat.

BAB V POLA PENGADERAN

Pasal 27

Pola pengaderan adalah sistem pengaderan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 28

- (1) Pengaderan Program Studi merupakan pelatihan mahasiswa Program Studi yang berisikan tentang materi kelegislatifan dan keeksekutifan.
- (2) Peserta pengaderan Program Studi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai

mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 29

- (1) Pengaderan Fakultas dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - a. Pengaderan eksekutif tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas;
 - b. Pengaderan legislatif tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas.
- (2) Peserta pengaderan Fakultas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta yang telah dinyatakan lulus mengikuti pengkaderan tingkat Program Studi.

Pasal 30

- (1) Pengaderan Universitas dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - a. Pengaderan eksekutif tingkat Universitas yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas;
 - b. Pengaderan legislatif tingkat Universitas yang selanjutnya disebut Pelatihan Legislatif Mahasiswa Universitas.
- (2) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta yang telah dinyatakan lulus mengikuti Pengaderan Program Studi dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas.
- (3) Peserta Pelatihan Legislatif Mahasiswa Universitas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta yang telah dinyatakan lulus mengikuti Pengaderan Program Studi dan Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dapat diagendakan dalam forum tertinggi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, forum tertinggi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dihadiri 2/3 dari

- jumlah anggota Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50% + 1 orang dari seluruh anggota Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala Peraturan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal II

Semua Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan belum diadakan yang baru menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Dengan ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.

Pasal II

Perubahan tersebut diputuskan dalam Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.